

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DI WILAYAH PERBATASAN
(Studi Di Pulau Marampit Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud)**

Oleh:

Yolanda Tamamengka¹, Novie R. Pioh², Fanley N. Pangemanan³

ABSTRAK

Wilayah perbatasan sebagai batas kedaulatan suatu negara secara universal memiliki peran strategis dalam penentuan kebijakan pemerintah baik untuk kepentingan nasional maupun hubungan antar negara (internasional). Pengelolaan wilayah perbatasan merupakan bagian integral dari manajemen negara, yang secara operasional merupakan kegiatan penanganan atau mengelola batas wilayah dan kawasan perbatasan. Dengan begitu keberadaan pulau terluar termasuk Pulau Marampit yang berada di utara wilayah Indonesia, harusnya menjadi wilayah yang diprioritaskan dalam pembangunan khususnya infrastruktur yang maju. Dan diharapkan dengan adanya pembangunan tersebut, akan berdampak pada perekonomian desa, daerah, bahkan tingkat nasional. Namun disayangkan pembangunan infrastruktur di pulau ini tergolong tertinggal. Keberadaan Badan Pengelola Perbatasan (BPPD) Sulawesi Utara yang memiliki tugas penting dalam pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan, seperti halnya Pulau Marampit, tidak menetapkan program seperti yang diharapkan. Padahal, kebijakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan khususnya di Pulau Marampit sangat diperlukan. Selain itu pulau Marampit juga memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan.

Kata Kunci : Kebijakan, BPPD; Infrastruktur, Wilayah Perbatasan.

ABSTRACT

The border area as the boundary of a nation's sovereignty universally has a strategic role in determining government policy for both national interests and international relations. Management of border areas is an integral part of state management, which is operationally an activity of handling or managing borders and border areas. Thus, the existence of the outer islands, including Marampit Island, which is located in the north of Indonesia, should be an area that is prioritized in the development of especially advanced infrastructure. And it is hoped that this development will have an impact on the economy of the village, region, and even the national level. However, it is unfortunate that infrastructure development on this island is classified as lagging behind. The existence of the North Sulawesi Border Management Agency (BPPD) which has an important task in infrastructure development in border areas, such as Marampit Island, does not set a program as expected. In fact, government policies in infrastructure development in border areas, especially on Marampit Island, are needed. Besides that, Marampit Island also has a lot of potential that can be developed.

Keywords: Policy, BPPD; Infrastructure, Border Areas.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

² Selaku Pembimbing 1

³ Selaku Pembimbing 2

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 18.110 pulau, dimana luas wilayah teritorialnya 3,1 juta km dan wilayah perairannya 5,8 juta km. dan perbatasan laut mencakup 92 pulau kecil terdepan, mulai dari pulau Miangas di utara hingga Pulau Dana di selatan. Dengan jumlah kawasan perbatasan yang sangat besar, Indonesia berkepentingan untuk menjaga kedaulatan dari ancaman negara lain dan mensejahterakan kehidupan masyarakat di perbatasan.

Indonesia saat ini memiliki 111 pulau kecil terluar, dengan titik koordinat pangkal yang berbatasan dengan 10 negara tetangga, yaitu Australia, Malaysia, Singapura, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea (PNG), dan Timor Leste.

Sedemikian pentingnya keberadaan wilayah perbatasan, maka terdapat beberapa aturan yang bertingkat dalam hal pengaturan tata ruangnya. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merujuk pada pasal 1 angka 28 yang menggolongkan wilayah perbatasan menjadi kawasan strategis nasional, yaitu sebagai wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Selain itu terdapat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara. Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud adalah Rencana Tata ruang Kawasan Perbatasan Negara adalah hasil perencanaan tata ruang kawasan perbatasan negara dan kawasan pendukung. serta kebijakan untuk mewujudkan kawasan budi daya yang mandiri dan berdaya saing. Sedangkan pada tingkat provinsi, dalam Perda Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034 pada pasal 3 berbicara tentang Kebijakan Penataan Ruang dimana yang dimaksud dalam pasal ini ialah Kebijakan Penataan Ruang di wilayah Provinsi. Terkait hal itu untuk mewujudkan tujuan penataan ruang maka yang harus diperhatikan, meliputi :

- a. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana;
- b. peningkatan fungsi ruang evakuasi pada kawasan rawan bencana alam;
- c. peningkatan potensi, sumber daya, aksesibilitas pemasaran produksi dan kualitas sumber daya manusia di bidang kelautan, perikanan, pariwisata, dan pertanian;
- d. peningkatan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pemerintah berperan penting dalam pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan. Sebagai beranda depan, wajah perbatasan Indonesia seharusnya mencerminkan kondisi yang aman, nyaman dan sejahtera. Pembangunan Infrastruktur dapat berperan dalam merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi, perdagangan, dan industry dari wilayah perbatasan. Namun kenyataan yang terjadi pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan masih terhambat dan belum memadai. Pengelolaan perbatasan merupakan bagian integral dari manajemen negara, yang secara operasional merupakan kegiatan penanganan atau mengelola batas wilayah dan kawasan perbatasan. Sejalan dengan reorientasi kebijakan pembangunan dikawasan perbatasan, melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang memberikan mandat kepada Pemerintah untuk membentuk Badan Pengelola Perbatasan di tingkat pusat dan daerah dalam rangka mengelola kawasan perbatasan.

Perkembangan wilayah yang tidak merata baik dari segi ekonomi maupun pembangunan merupakan satu dari sekian banyak masalah yang dihadapi setiap daerah, bahkan negara. Hal ini menjadi tugas penting bagi pemerintah, secara khusus pemerintah daerah yang dalam hal ini Badan

Pengelola Perbatasan di tingkat provinsi yang memiliki tugas sesuai dengan UU Nomor 43 Tahun 2008 dan Pemendagri Nomor 2 Tahun 2011, yakni bertugas dan bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan.

Tidak terkecuali kondisi yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud. Kabupaten Kepulauan Talaud adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, dengan ibu kota Melonguane. Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan salah satu kabupaten yang memiliki pulau-pulau kecil terluar, dimana pembangunan pulau-pulau terluar telah menjadi isu strategis level nasional.

Kabupaten ini termasuk ke dalam wilayah perbatasan antar negara karena posisi geografisnya berada di antara Pulau Sulawesi (NKRI) dan Pulau Mindanao (Republik Filipina). Salah satu pulau terluar Indonesia yang ada di kepulauan Talaud adalah Pulau Marampit. Marampit adalah sebuah nama pulau yang terletak di wilayah Kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talaud. Pulau ini memiliki 5 desa yaitu : Marampit, Marampit Timur, Laluhe, Dampulis Induk dan Dampulis Selatan. Pulau ini merupakan pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara Filipina di sebelah utara, dan sebelah timur berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik.

Sebagai pulau terluar, di Pulau Marampit terdapat tanda perbatasan negara (TD 057 A dan TR 057), berhadapan dengan jalur ALKI III (A1). Pulau ini pun digunakan untuk menentukan garis pangkal batas wilayah negara Indonesia. Masyarakat di pulau ini bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, nelayan dan pegawai. Kopra, pala, cengkih, ikan-ikan, serta buah-buahan merupakan hasil bumi yang di perjual belikan disana. Infrastruktur yang belum memadai, mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat pada saat mereka akan memasarkan hasil bumi mereka. hal itu disebabkan karena jarak ke Kecamatan Nanusa (Karatung) 1 mil, ke Ibu Kota Kabupaten 10 mil, ke Ibu Kota Provinsi 259 mil, dan ke Filipina 78 mil. Sehingga sebagian hasil bumi mereka hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan hanya sebagian kecil yang di perjual-belian.

Pulau Marampit sebagai beranda utara harusnya mendapat prioritas dalam program pembangunan infrastruktur yang maju, agar perekonomian desa, daerah, bahkan tingkat nasional meningkat dan maju juga. Namun disayangkan pembangunan infrastruktur di pulau ini tergolong tertinggal. Padahal masyarakat di pulau ini memiliki sumber daya manusia yang baik namun mereka terkendala dalam hal komunikasi. Pulau ini masih sulit untuk mendapatkan jaringan/sinyal yang digunakan untuk ponsel. Dari segi potensi pulau Marampit memiliki banyak potensi yang bisa di kembangkan. Pantai pulau Marampit memiliki karakteristik berkarang dan pasir putih dengan pemandangan yang indah, sehingga daerah ini memiliki potensi untuk di kembangkan.

Badan Pengelola Perbatasan Sulawesi Utara memiliki tugas penting dalam pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan pulau Marampit. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Sebagai salah satu pulau yang memiliki potensi untuk di kembangkan, maka sebaiknya pemerintah ikut mendukung pembangunan infrastruktur agar dapat meningkatkan sector perekonomian dan pembangunan pulau tersebut. Apabila pemerintah ikut ambil bagian dalam pembangunan infrastruktur, maka pulau Marampit akan dapat menjadi beranda utara Indonesia yang baik.

TINJAUAN PUSTAKA

• Kebijakan

Kebijakan adalah sebuah instrument pemerintahan, baik dalam arti *government* yang menyangkut aparatur negara, maupun pengelolaan sumber daya publik. kebijakan ini erat kaitannya dengan kebijakan publik. Kebijakan sosial (*social policy*) adalah kebijakan publik (*public policy*) yang penting di negara-negara modern dan demokratis. Sejarah menyaksikan bahwa semakin maju dan demokratis suatu negara, semakin tinggi perhatian negara tersebut terhadap pentingnya kebijakan sosial. Kebijakan sosial pada hakekatnya merupakan kebijakan publik dalam

bidang kebijakan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, makna Kebijakan pada kata kebijakan sosial adalah kebijakan publik, sedangkan makna Sosial menunjuk pada bidang atau sektor yang menjadi garapannya, yang dalam hal ini adalah sektor atau bidang kesejahteraan.

Menurut Charles O.Jones (1996:166), Kebijakan Publik meliputi :

- a. Penyusunan Agenda
Penyusunan Agenda adalah sebuah fase dan proses dalam kebijakan publik. Tahap ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai kondisi yang menimbulkan masalah. Dalam proses ini ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik yang perlu diperhitungkan. Dalam penyusunan agenda penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah.
- b. Formulasi Kebijakan
Formulasi Kebijakan sebagai bagian dari proses kebijakan publik merupakan tahapan yang paling penting. Formulasi kebijakan bisa dikatakan sebagai inti dari proses kebijakan karena formulasi kebijakan berperan untuk menjawab *public affairs* yang ada di masyarakat melalui pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.
- c. Adopsi/Legitimasi Kebijakan
Adopsi/Legitimasi Kebijakan merupakan langkah lanjut setelah formulasi kebijakan yang bertujuan untuk memberikan otorisasi atau kekuasaan pada proses dasar pemerintah. ini adalah tahap akhir dari sebuah keputusan pemilihan kebijakan kemudian secara pasti diambil kepastian dan penetapan kebijakan.
- d. Implementasi Kebijakan
Dalam tahap implementasi kebijakan akan menemukan dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut. Disini akan ditemukan apakah kebijakan yang dibuat mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak.
- e. Penilaian/Evaluasi Kebijakan
Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Jenkins-Smith, (1993) Bridgman dan Davis (2004) dan Anderson (1994:37) menyatakan bahwa proses perumusan kebijakan mengikuti sekuen logis sebagai berikut :

- Pemerintah menyadari bahwa sebuah respon diperlukan untuk mengatasi masalah
- Pemerintah menyeleksi aksi apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah
- Pemerintah menetapkan sebuah solusi
- Pemerintah menerapkan atau mengimplementasikan solusi yang telah dipilih
- Pemerintah mengajukan pertanyaan, "Apakah kebijakan Itu berjalan dengan baik?"

• **Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD)**

BPPD (Badan Pengelola Perbatasan Daerah) adalah badan pengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara. badan pengelola perbatasan daerah adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk pelaksanaan pengelolaan perbatasan. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana induk dan aksi pembangunan kawasan perbatasan;
- b. penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skal prioritas;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan kawasan perbatasan;
- d. pelaksanaan fasilitas penegasan pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara;
- e. penginventarisasian potensi sumber daya untuk pengusulan penetapan zona pengembangan ekonomi social, budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di kawasan perbatasan.
- f. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan laporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- **Infrastruktur**

Infrastruktur fisik dan sosial adalah dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang dapat diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Menurut *American Public Works Association* (Stone, 1974 dalam Kodoatie, R.J. 2005) Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau di butuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Salah satu arahan dalam pembangunan nasional jangka panjang 2005-2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing yang dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang siap dalam menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Ketersediaan infrastruktur baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur pendukung ekonomi di kawasan perbatasan masih sangat terbatas. keterbatasan infrastruktur ini menyebabkan krgiatan ekonomi di kawasan perbatasan masih sulit untuk tumbuh, dikarenakan akses-akses menuju pusat perekonomian lainnya terbatas. Minimnya ketersediaan infrastruktur juga menyebabkan penyebaran informasi kepada masyarakat perbatasan menjadi terhambat. Dampak besar dari keterbatasan infrastruktur di kawasan perbatasan menyebabkan sulitnya kawasan perbatasan untuk berkembang dan bersaing dengan negara tetangga.

- **Wilayah Perbatasan**

Wilayah perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah negara. Dari perspektif hukum internasional, wilayah perbatasan adalah batas terluar dari negara yang berupa garis imajiner yang memisahkan negara dengan negara lain, baik darat,laut,atau udara yang harus diatur melalui perjanjian.

Berdasarkan UU Nomor43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Kawasan atau Wilayah perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. dalam hal batas wilayah negara di darat, perbatasan berada di kecamatan. Batas negara ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional dengan memberikan informasi berupa titik-titik koordinatnya. batas negara merupakan instrument penting dalam menjaga kedaulatan oleh negara lain berarti eksistensi suatu negara diakui, sehingga bisa dilakukan hubungan dan jalinan kerjasama dengan negara-negara maupun lembaga-lembaga internasional untuk peningkatan kepentingan nasional dan kesejahteraan.

Menurut Grand Design Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 (BNPP) Kawasan Perbatasan adalah wilayah terluar negara Indonesia yang berdampingan dengan kawasan negara tetangga yang dalam pengelolaannya membutuhkan pengawasan khusus.

Kondisi kawasan perbatasan di Indonesia termasuk dalam kawasan daerah tertinggal. Pada tahun 2010, pemerintah telah membentuk suatu badan yang secara khusus bertugas dalam meningkatkan kemajuan atau mengatasi ketertinggalan di kawasan perbatasan yaitu BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan). pembentukan dan kebijakan terkait tugas-tugas dari BNPP diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang BNPP.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan fokus pada kebijakan pemerintah khususnya peran BPBD Sulawesi Utara, dalam pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan khususnya di Pulau Marampit Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud. Focus tersebut akan dikaji dengan teori dari Charles O. Jones (1996:166) Pengantar Kebijakan Publik, tentang Kebijakan Publik, yang meliputi: Penyusunan Agenda, Formulasi Kebijakan, Adopsi/Legitimasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan, dan Penilaian/Evaluasi Kebijakan. Pengumpulan data, Sugiyono (2014:308), dilakukan dengan teknik wawancara, pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sampai penulisan hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN

a. Penyusunan Agenda

Berdasarkan hasil penelitian terkait penyusunan agenda, pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah, ditemukan pada proses dan tahapan dalam penyusunan agenda telah sesuai dengan skala prioritas dan sesuai dengan rencana strategis, yang kemudian dijabarkan kembali dalam rencana kerja yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran berjalan. Dan yang peneliti peroleh dari wawancara dan observasi, penyusunan agenda sudah baik. Namun terkait dengan kebijakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur untuk pulau Marampit belum termasuk dalam penyusunan agenda dan program. Ini diharapkan menjadi perhatian untuk pemerintah yang ada baik dari tingkat kabupaten, provinsi bahkan pusat, untuk dapat memasukan dalam penyusunan agenda pada rencana kerja untuk pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan pulau Marampit.

b. Formulasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian formulasi kebijakan pada BPPD, terkait proses formulasi atau perumusan kebijakan telah sesuai tahapan dan aturan. Setelah tersusun rencana untuk pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan maka rencana tersebut disesuaikan dengan rencana strategis oleh BPPN kemudian dirumuskan untuk diproses sampai ke tahap disahkannya kebijakan tersebut. Namun disayangkan pulau Marampit sebagai garda terdepan wajah NKRI bahkan Sulawesi utara di perbatasan tidak masuk dalam perumusan skala prioritas pembangunan infrastruktur. Karena untuk tahun 2019 belum ada perumusan kebijakan yang ada dan disahkan terkait pembangunan infrastruktur di pulau Marampit. Ini menjadi tugas penting pemerintah dalam hal ini Badan Pengelola Perbatasan Daerah, karena salah satu tugas BPPD yang tercantum dalam peraturan gubernur Sulawesi utara nomor 38 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah adalah untuk menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan.

c. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Adopsi/Legitimasi Kebijakan, pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah sudah baik. Adopsi legitimasi adalah proses tahap akhir dari sebuah keputusan pemilihan kebijakan kemudian secara pasti diambil kepastian dan penetapan kebijakan. Dan

kebijakan yang sudah direncanakan disusun dalam agenda, kemudian di rumuskan dan masuk pada tahap penetapan kebijakan. Terkait hal ini terlihat keputusannya sudah baik sesuai prosesnya yakni dimana rencana yang disusun oleh BPPD dan yang sudah dirumuskan, di berikan kepada Gubernur, dan Gubernur berikan perumusan itu kepada BPPN, BPPN menyetujui perumusan kebijakan tersebut serta mengesahkannya, dan diserahkan kebijakan/program tersebut kepada Kementrian/Lembaga yang terkait untuk ditindak lanjuti pelaksanaan pembangunannya, sesuai dengan nawacita Presiden Joko Widodo.

d. Implementasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Implementasi Kebijakan, pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah, bahwa kebijakan yang dibuat mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak berdasarkan implementasinya, maka dari data yang didapatkan bahwa tidak ada implementasi kebijakan pada pulau Marampit dikarenakan tahun 2019 belum ada kebijakan dan program yang terkait dengan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan dipulau Marampit. Pembangunan infrastruktur sebelum tahun 2019 seperti pelabuhan, terminal penumpang, pos penjagaan militer, sudah terealisasi dengan baik namun akibat tidak dirawat maka sudah menjadi rusak dan tidak dapat terpakai.

e. Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Kebijakan, pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah, terkait dengan evaluasi kebijakan, dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak sudah cukup baik. Terkait dengan penilaian/valuasi yang dilakukan oleh BPPD yakni dengan cara meninjau langsung lokasi pembangunan dan melihat bukti fisik pembangunan yang ada. Namun karena pada tahun 2019 belum ada kebijakan dan program yang jalan di pulau Marampit, untuk itu belum ada penilaian. Namun konfirmasi dari pihak terkait dalam hal ini pihak BBPD, ketika perjalanan dinas BPPD sudah mencatat apa yang menjadi keluhan pemerintah desa dan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur pada pulau tersebut.

Berdasarkan temuan penelitian di Badan Pengelola Daerah Sulawesi Utara, ternyata pada dasarnya BPPD sifat tugasnya hanya koordinasi. Keluhan, dan keperluan masyarakat di wilayah perbatasan ditampung, disusun dalam penyusunan agenda, diformulasikan/dirumuskan, kemudian di berikan kepada Gubernur selaku kepala pemerintahan yang ada di provinsi, kemudian Gubernur memberikan kepada Badan Pengelola Perbatasan Negara untuk disahkan dan ditindak lanjuti. Setelah itu kemudian diberikan wewenang tersebut untuk dilaksanakan kepada kementrian/ lembaga terkait sampai di provinsi kepada dinas terkait contohnya untuk transportasi dan pembangunan dermaga merupakan kewenangan Dinas Perhubungan, dan untuk Rumah Sakit dan Tenaga Medis, menjadi kewenangan Dinas Kesehatan. Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur lainnya di tangani oleh dinas terkait.

Ketika sudah terealisasi maka BPPD melakukan penilaian dan evaluasi bersama dengan dinas terkait yang sudah melaksanakan program tersebut. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan tahun 2019 belum ada kebijakan atau program untuk pembangunan infrastruktur di pulau Marampit. Dan ini seharusnya menjadi perhatian dan tugas dari BPPD untuk dapat melihat lagi dan meninjau kembali kebijakan terkait pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan khususnya di Pulau Marampit, karena sebagai beranda depan pulau Marampit harus memiliki infrastruktur yang baik.

Pembangunan Infrastruktur di Pulau Marampit sangat diperlukan. Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dari kepala desa dan masyarakat pulau Marampit, sesuai dengan nawacita poin ke tiga, yaitu "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan", belum mendapatkan prioritas dari pemerintah. Padahal,

pulau Marampit sebagai garda terdepan bangsa di wilayah perbatasan memerlukan kebijakan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Mengingat infrastruktur yang ada di pulau Marampit belum memadai. Sekarang ini pelabuhan laut tidak beroperasi dengan baik, kapal yang datang hanya berlabuh di tengah laut, dan kapal Pelni yang datang ke pulau tersebut hanya dua minggu sekali, terminal penumpangnya sudah ada namun rusak akibat tidak ada petugas yang mengelolanya, jaringan telekomunikasi/ singal telfon dan internet masih sulit di dapatkan. tidak adanya dokter dan tenaga medis padahal sudah ada rumah sakitnya, kurangnya tenaga pendidik/guru, pos penjagaan pun diperlukan serta petugas keamanan TNI/Polri mengingat pulau Marampit berada di perbatasan maka diperlukan penjagaan agar terhindar dari ancaman atau serangan bahkan gangguan teroris dari negara lain.

Selain itu pembangunan infrastruktur di pulau Marampit baik infrastruktur fisik maupun dasar sangat diperlukan, agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa bahkan mampu mendorong perekonomian tingkat nasional. Pembangunan juga diperlukan supaya tidak menyebabkan wilayah dan masyarakat pulau Marampit menjadi terisolasi dan tertinggal. Namun sayangnya menurut, Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Kepala Desa dan Masyarakat Pulau Marampit, bahwa saat ini belum ada kebijakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan khususnya Pulau Marampit, meskipun sudah ada survey langsung ke lokasi.

PENUTUP

Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Wilayah Perbatasan khususnya di Pulau Marampit sangat diperlukan. Badan Pengelola Perbatasan Daerah, sebagai pihak yang memiliki tugas dan bertanggung jawab dalam menetapkan program pembangunan wilayah perbatasan dapat dikatakan sudah cukup baik, namun dalam menetapkan prioritas pembangunan khususnya di Pulau Marampit terasa masih kurang maksimal. Hal itu terbukti dari tidak adanya program pembangunan infrastruktur di Pulau Marampit pada tahun 2019. Padahal pembangunan infrastruktur di Pulau Marampit sangat dibutuhkan. selain untuk kesejahteraan masyarakat setempat, juga sekaligus mendukung program Nawacita pemerintah tentang pembangunan wilayah perbatasan sebagai garda terdepan negara. Infrastruktur yang dirasakan sangat diperlukan di Pulau Marampit diantaranya Pos Militer, Pelabuhan/Dermaga, serta Jaringan Telekomunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell John W. 2016. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasyim Abdul Wahid. 2017. *Pengelolaan Wilayah Perbatasan*. Malang :UB Media Universitas Brawijaya Press.
- Massie Cornelis Djelfie. 2019. *Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Referensi
- Noveria Mita. 2017. *Kedaulatan Indonesia di Wilayah Perbatasan, Perspektif Multidimensi*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Suharto Edi, Ph.D.2013. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Wahyudi Ary R. 2014. *Kawasan Strategis Nasional Perbatasan Mengentaskan Ketertinggalan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Pemukiman*. Jakarta :Pusat Kajian Strategis Kementrian Pekerjaan Umum.
- Winarno Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta : MedPress.

Sumber-Sumber Lain

- Id.m.wikipedia.org
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Perda Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034